

**PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR : 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN  
SEBAGAI GUDANG DALAM SISTEM RESI GUDANG**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN SEBAGAI GUDANG DALAM SISTEM RESI GUDANG.

#### **Pasal 1**

Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang hanya dapat diberikan setelah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ini.

#### **Pasal 2**

- (1) Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan barang.
- (2) Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus mendapat Persetujuan dari Bappebti.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

#### **Pasal 3**

Permohonan untuk memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diajukan kepada Kepala Bappebti dengan berpedoman pada Model Formulir Nomor SRG-GD01 dan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran 1 dari Model Formulir Nomor SRG-GD01.

#### Pasal 4

- (1) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan adanya pemeriksaan sarana dan prasarana Gudang, Bappebti dapat melakukan pemeriksaan dimaksud atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten.
- (3) Paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, Bappebti memberikan Persetujuan atau Penolakan terhadap permohonan.
- (4) Bappebti memberikan Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang dengan berpedoman pada Model Formulir Nomor SRG-GD02.
- (5) Bappebti menyampaikan Penolakan terhadap permohonan Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang dengan berpedoman pada Model Formulir Nomor SRG-GD03.

#### Pasal 5

Perubahan kelengkapan persyaratan Gudang yang mempengaruhi Persetujuan terhadap Gudang wajib diberitahukan kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya perubahan dengan berpedoman pada Model Formulir Nomor SRG-GD04 dan melampirkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran dari Model Formulir Nomor SRG-GD04.

#### Pasal 6

- (1) Selama Standar Nasional Indonesia untuk Gudang belum diterbitkan maka persyaratan umum dan persyaratan teknis Gudang yang dipergunakan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
- (2) Selama belum ada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah terakreditasi, maka penilaian kesesuaian atas Gudang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang pergudangan yang ditunjuk oleh Bappebti.

#### Pasal 7

Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2007

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**TITI HENDRAWATI**

SALINAN Peraturan Kepala Bappebti ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.